

**PELAKSANAAN BAGI HASIL
TANAMAN TEMBAKAU DI MANDISARI PARAKAN
TEMANGGUNG
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MELENGKAPI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM HUKUM ISLAM**

**OLEH
TETI ISMAWATI
NIM. 94322091**

**DI BAWAH BIMBINGAN
1.DRS.H.SAAD ABDUL WAHID
2.DRS.MUHYIDDIN**

**MUAMALAT JINAYAT
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIAH AL-HUKUMIAH
YOGYAKARTA
1999**

Drs. H. SAAD ABDUL WAHID
DOSEN FAKULTAS SYARIAH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi saudara
Teti Ismawati

Kepada Yth,
Bapak Dekan
Fakultas Syariah
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perubahan
seperlunya, terhadap skripsi saudara :

Nama : Teti Ismawati.

Nim : 9432 2091.

Jurusan : Mu'amalat Jinayat.

Judul : **PELAKSANAAN BAGI HASIL TANAMAN
TEBAKAU DI MANDISARI PARAKAN TEMANGGUNG
DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM.**

Maka kami menyetujui skripsi ini untuk diajukan ke sidang Munaqasah
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum
Islam.

Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Jum. Tsaniah 1420 H.
24 September 1999 M.

Pembimbing I.



Drs. H. Saad Abdul Wahid.
NIP :

Drs. MUHYIDIN
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi saudara
Teti Ismawati

Kepada Yth,
Bapak Dekan
Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perubahan
seperlunya, terhadap skripsi saudara :

Nama : Teti Ismawati.

Nim : 9432 2091.

Jurusan : Mu'amalat Jinayat.

Judul : PELAKSANAAN BAGI HASIL TANAMAN

TEBBAKAU DI MANDISARI PARAKAN TEMANGGUNG
DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM.

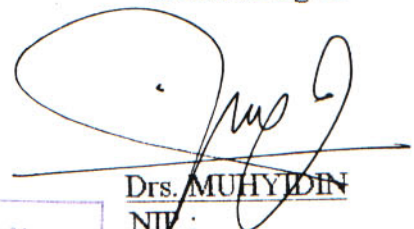
Maka kami menyetujui skripsi ini untuk diajukan ke sidang Munaqasah
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum
Islam.

Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

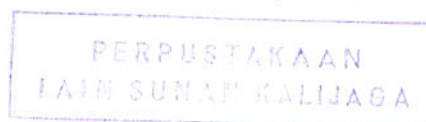
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Jum. Tsaniah 1420 H.
24 September 1999 M.

Pembimbing II.



Drs. MUHYIDIN
NIP :



PENGESAHAN

Skripsi Berjudul :

PELAKSANAAN BAGI HASIL TANAMAN TEMBAKAU DI MANDISARI PARAKAN TEMANGGUNG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Yang disusun oleh:

Teti Ismawati

NIM: 9432 2091

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah
pada tanggal 15 Nopember 1999 M dan telah dapat diterima
sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana
dalam Hukum Islam

9 R a j a b 1420 H

Yogyakarta

17 Nopember 1999 M

DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
IAIN SUNAN KALIJAGA

Drs. Syamsul Anwar, MA
NIP. 150 215 881

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Oman Fathurohman, SW., M. Ag
NIP. 150 222 295

Pembimbing I

Drs. H. Saad A. Wahid
NIP. 150 071 105

Penguji I

Drs. H. Saad A. Wahid
NIP. 150 071 105

Sekretaris Sidang

Drs. Abd. Halim, M. Hum
NIP. 150 242 804

Pembimbing II

Drs. Muhyidin
NIP. 150 221 269

Penguji II

Drs. H. Fuad, MA
NIP. 150 228 207

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن
محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah mencurahkan taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Ucapan terima kasih penyusun sampaikan kepada :

1. Bapak Dekan Fakultas Syari 'ah.
2. Bapak Drs. H. Saad Abdul Wahid dan Bapak Drs. Muhyidin selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan pengarahan dan saran-saran dalam penyusunan skripsi.

Atas jasa-jasanya, semoga Allah SWT memberikan balkasan yang setimpal karena penyusun tidak mampu membalasnya.

Penyusun merasa dan menyadari akan banyaknya kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan skripsi ini sehingga saran dan kritik yang membangun sangat penyusun harapkan.

Terakhir, penyusun berharap agar tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 18 Jumadil Ula 1420 H
30 Agustus 1999 M

Penyusun



(Teti Ismawati)

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi Arab Latin yang dipakai dalam penulisan Skripsi ini berpedoman kepada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No. 158 tahun 1987 No. 0543 b/U/1987.

Pedomannya adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	alif	—	Tidak dilambang-kan
2	ب	bā'	b	—
3	ت	tā'	t	—
4	ث	ṡ ā'	ṡ	s titik atas
5	ج	jīm	j	—
6	ح	ḥā'	ḥ	h titik bawah
7	خ	khā'	kh	—
8	د	dā'	d	—
9	ذ	zā'	z	z titik atas
10	ر	rā'	r	—
11	ز	zai	z	—
12	س	zīn	s	—
13	ش	syīn	sy	—
14	ص	ṡād	ṡ	s titik bawah
15	ض	ḍād	ḍ	d titik bawah
16	ط	tā'	t	t titik bawah

17	ظ ث د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ي	zā'	z	z titik bawah
18		'ain	'	koma terbalik
19		gain	g	—
20		fā'	f	—
21		qāf	q	—
22		kāf	k	—
23		lām	l	—
24		mīm	m	—
25		nūn	n	—
26		wāwu	w	—
27		hā'	h	—
28		hamzah	'	apostrof
29		yā'	y	—

2. Konsonan Tangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين ditulis muta 'aqqidain

عدّة ditulis 'iddah

3. Ta'marbûtah diakhiri kata

a. Bila mati ditulis h

هبة ditulis hibah

جزية ditulis jizyah

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis t

نعمه الله ditulis ni'matullāh

زكاة الفطر ditulis zakātulfitri

4. Vokal Pendek

_____ /

(fathah) ditulis a

Contoh قاله ditulis Qāla

_____ ٖ

(kasrah) ditulis i

Contoh الى ابيكم ditulis Ilā Abîkum

_____ و

(dammah) ditulis u

Contoh يقوله ditulis Yaqûlu

5. Vokal Panjang

a. fathah + alif, ditulis ā

جاهلية ditullis jāhiliyyah

b. fathah + alif maksur, ditulis ā

يسعى ditulis yas'ā

c. kasrah + yā mati, ditulis ī

مجيد ditulis majīd

d. dammah + wāwu mati, ditulis ū

فروض ditulis furûḍ

6. Vokal-vokal Rangkap

a. fathah + yā mati ditulis ai

بينكم ditulis bainakum

b. fathah + wāwu mati ditulis au

قول ditulis qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan, dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم ditulis a'antum

أَعَدَّتْ ditulis u'iddat

لِئِنْ شَكَرْتُمْ ditulis la'in syakartum

8. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf qammariyyah ditulis al-

الْقُرْآنُ ditulis al-Qur'ān

الْقِيَاسُ ditulis al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya.

السَّمَاءُ ditulis as-samā

الشَّمْسُ ditulis asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dengan transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat.

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ ditulis žawil-furūḍ atau zawī al-furūḍ

أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis ahlus-sunnah atau ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	3
C. Tujuan Dan Kegunaan.....	3
D. Telaah Pustaka.....	4
E. Kerangka Teoritik.....	6
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	12
A. Letak geografis Dan Batas Wilayah.....	12
B. Kondisi Tanah.....	13
C. Kondisi Demografi.....	13
D. Keadaan Ekonomi, Sosial Budaya, Dan Keagamaan.....	15
BAB III. PELAKSANAAN BAGI HASIL TANAMAN TEMBAKAU	
DI MANDISARI.....	18
A. Pengertian Bagi Hasil.....	18

B. Bentuk Perjanjian.....	19
C. Subyek Dan Obyek Perjanjian.....	20
D. Hak dan Kewajiban Para Pihak	24
E. Pembagian Hasil Panen	29
F. Pembagian Resiko Gagal.....	30
BAB IV. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN	
BAGI HASIL TANAMAN TEMBAKAU DI MANDISARI.....	32
A. Pengertian Bagi Hasil.....	32
B. Bentuk Perjanjian.....	35
C. Subyek Dan Obyek Perjanjian.....	38
D. Analisis Terhadap Hak Dan Kewajiban Para Pihak	41
E. Analisis Terhadap Pembagian Hasil Panen.....	48
F. Analisis Terhadap Resiko Gagal Panen.....	57
BAB V. PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran-saran	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
- TERJEMAHAN AYAT AL-QUR'AN.....	xii
- BIOGRAFI PARA ULAMA.....	xiv
- CURRICULUM VITAE	xvi
- LAIN-LAIN.....	xvii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga bagi hasil terjadi karena adanya kesenjangan kepemilikan tanah. Ada pemilik tanah luas yang tidak mampu mengerjakan sendiri tanahnya, di lain pihak ada petani yang tidak memiliki tanah garapan, dan hanya memiliki tenaga kerja. Lembaga bagi hasil ini bersifat kekeluargaan, sehingga sangat menolong kehidupan petani penggarap yang tidak memiliki lahan.

Di desa Mandisari sudah sejak lama melakukan kerjasama dalam penanaman tembakau. Kerja sama ini dilakukan atas dasar saling menguntungkan, yaitu dengan sistem bagi hasil. Jumlah bagi hasil menurut kesepakatan bersama, yaitu dengan sistem paron (fifty-fifty), masing-masing antara penggarap dan pemilik tanah mendapatkan setengah dari hasil panen. Dalam *Fiqh Mu'amalah* sistem semacam ini disebut dengan Akad *Muzara'ah*.

Ulama Fiqh mendeskripsikan muzara'ah sebagai berikut : Muzara'ah yaitu mengerjakan tanah orang dengan memperoleh sebagian dari hasilnya, sedang bibit yang dipergunakan kepunyaan pemilik tanah.¹⁾

Tanaman tembakau adalah suatu jenis tanaman yang memerlukan biaya penanaman besar dan sulit perawatannya. Dibutuhkan orang yang betul-betul ahli dan berpengalaman dalam menanam dan pemeliharaannya, agar hasil yang diperoleh bagus. Kendala lain dalam penanaman tembakau adalah faktor

¹⁾ Tengku Muhammad Hasby Ash-Shidiqi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, cet.I, (ed.II), (Semarang : Pustaka Rizky Putra, 1987), hlm. 425.

ketergantungan dengan iklim. Jatuhnya satu atau dua hujan pada saat yang tidak tepat dapat menghancurkan hasil panen.

Penanaman tembakau dilakukan pada saat musim kemarau. Hal ini dilakukan agar tanaman itu menghasilkan kualitas tembakau yang lebih baik. Iklim sangat mempengaruhi keberhasilan dalam penanaman tembakau ini. Tembakau akan menghasilkan kualitas yang lebih baik apabila ditanam di daerah yang kering akan tetapi berhawa dingin, daerah Temanggung sangat cocok untuk tanaman tembakau.

Contoh kasus dalam penanaman tembakau yang mempunyai tingkat resiko tinggi yaitu pada saat tanaman baru tumbuh (mulai tanam) yang biasanya ditanam pada saat musim kemarau petani memprediksikan tidak turun hujan akan tetapi ternyata masih turun hujan (salah mongso) itu akan merusak pertumbuhan tanaman tembakau itu. Dan kejadian seperti itu akan menghancurkan hasil panen.

Dengan demikian tanaman tembakau memiliki tingkat resiko yang tinggi, sekalipun tingkat keuntungannya juga besar. Bila berhasil, petani akan mendapatkan keuntungan yang besar, namun demikian jika panen gagal akan menanggung kerugian yang besar pula. Tingkat kesulitan dan resiko dalam penanaman tembakau ini berbeda dengan bagi hasil tanaman padi dan palawija.

Hal ini menarik untuk diteliti. Bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil tanaman tembakau di desa Mandisari, dengan tingkat resiko yang demikian tinggi. Di satu pihak yaitu pemilik tanah akan banyak menderita kerugian jika gagal panen. Sementara praktek kerja sama semacam itu masih tetap saja dilakukan.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, serta untuk memudahkan arah berfikir dari penelitian ini, maka penyusun merumuskan pokok-pokok persoalan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan bagi hasil untuk tanaman tembakau di desa Mandisari?
2. Apakah bagi hasil yang diterapkan dapat dibenarkan oleh hukum Islam?

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui, memperoleh gambaran dan menjelaskan tentang pelaksanaan sistem bagi hasil tanaman tembakau di desa Mandisari.
- b. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil tanaman tembakau di desa Mandisari.

2. Kegunaan

- a. Sebagai sumbangan terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya, dan lebih khusus lagi pada ilmu yang erat sekali berhubungan dengan pelaksanaan sistem bagi hasil tembakau.
- b. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi masyarakat desa Mandisari pada umumnya, dan pihak-pihak yang ang terkait dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil tanaman tembakau pada khususnya.

D. Telaah Pustaka

Bagi hasil telah ada sejak zaman Rasulullah dan dilakukan pula oleh para sahabat beliau sesudah itu.

Dalam sebuah hadis dinyatakan :

عَامِلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرٌ بِشَطَرٍ مَا خَرَجَ
مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

Bagi hasil yang terjadi di desa Mandisari dalam hukum Islam masuk dalam bidang *mu'amalah muzara'ah*.

Karakteristik utama dalam sistem bagi hasil di desa Mandisari sama seperti karakteristik akad *muzara'ah* yang ada dalam hukum Islam, yaitu kerja sama antara pemilik tanah dengan pengolah tanah dengan upah sebagian dari hasil panen. Atas dasar inilah sistem bagi hasil yang terjadi di desa Mandisari, dikategorikan sebagai akad *muzara'ah*.

Dalam kitab *Fathul Qarib*, *muzara'ah* diartikan sebagai berikut : *Muzara'ah* adalah pekerjaan penggarap (amil) dalam mengelola bumi dengan diberi upah sebagian barang yang keluar dari hasil bumi tersebut. Sedang bijinya dari pihak pemilik tanah (malik).²⁾

Permasalahan bagi hasil telah banyak yang membahas. Bagi hasil yang kebanyakan dibahas adalah bagi hasil yang menyangkut masalah akad syirkah, mudarabah dan mukhabarah. Tentang akad *muzara'ah* itu sendiri belum banyak

²⁾ Al-Bukhāri, *Sahīh al-Bukhārī*, Bab *Muzara'ah*, (Libanon: Dar Al-Fikr, 1981), hadis riwayat Nafi' dari Ibnu 'Umar r.a.

³⁾ Imran Abu Amar, *Fath al-Qarib*, ... (Kudus: Menara Kudus, t.t.), hlm. 304.

yang membahasnya, karena kebanyakan akad bagi hasil untuk hasil pertanian yang digunakan adalah akad mukhabarah.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa *akad muzara'ah* itu tidak sah sebab yang dijadikan imbalan bagi penggarap itu tidak jelas, sehingga merupakan imbalan yang untung-untungan, sebab masih menunggu hasil panen nanti.⁴ Sedangkan menurut pendapat Imam Subhi, Imam An-Nawawi, Huzaimah dan Ibnu Munzir itu membolehkan. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Saw:

»
 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَحْرَمْ الْمَزَارَعَةَ
 وَلَكِنْ أَمْرَانِ يَرَفَقُ بَعْضُهُمَا بِبَعْضٍ

Pada umumnya para ulama tidak melarang *muzara'ah* asal saja akad perjanjian cukup jelas dan saling rela antara pemilik tanah dan penggarap. Hal ini disebabkan karena kedua belah pihak sama-sama diuntungkan. Pemilik tanah yang tidak memiliki tenaga dalam menggarap lahan, baik dalam mengelola lahan maupun dalam pemeliharannya, menyerahkan kepada orang yang memiliki tenaga dan kemampuan yang baik dalam mengelola lahan, Islam mensyari'atkan kerjasama yang saling menguntungkan. Oleh karenanya sistem bagi hasil semacam ini diperbolehkan dalam Islam, dan bahkan dianjurkan dalam rangka saling menolong satu sama lain.⁵

⁴ Minan Zuhri, *Syariat Islam*, (Kudus: Menara Kudus, 1985), hlm. 263-264.

⁵ At-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, "Bab al-Ahkam", (Makkah Mukaramah, t.t.), III: 668 Hadis no. 1385 Hadis Riwayat Tirmizi dari Ibnu Abbas.

⁶ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah (terf.)*. ed. II, cet. 7. (Jakarta: Haji Masagung, 1994), hlm 131.

E. Kerangka Teoretik

Pada prinsipnya Islam membolehkan semua bentuk kerjasama, selama kerjasama tersebut saling mendatangkan maslahat yang baik terhadap dirinya dan masyarakat banyak. Begitu halnya dengan sistem bagi hasil tanaman tembakau di masyarakat desa Mandisari.

Sebagai kerangka awal dalam pembahasan skripsi ini bertitik tolak pada Hadis Nabi, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَحْرَمْ الْمَزَارَعَةَ.⁷⁾
وَلَكِنْ أَمْرَانِ يَرْفُقُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ

Hadis ini memberikan kebolehan mengenai bagi hasil dan perintah tolong menolong. Demikian juga kaidah fiqhiyah yang menegaskan:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدلّ الدليل
على التحريم⁸⁾

Namun kaidah tersebut tidak mutlak maka tidak terjadi kontradiksi hukum yang dapat mengakibatkan masuknya hukum *furu'*.

Dalam perkembangannya sistem bagi hasil memiliki sejarah yang sealar dengan gotong-royong. Sementara sistem bagi hasil dengan sistem bagi dua, didasarkan pada perjanjian antara pemilik tanah garapan dengan pengelola atas dasar saling percaya dan rela.

⁷⁾ At-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, "Bab al-Ahkam", (Makkah Mukaramah, t.t.), III: 668 Hadis no. 1385 Hadis Riwayat Tirmizi dari Ibnu Abbas.

⁸⁾ Haji Asymuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah fiqh*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), 41.

Pada dasarnya Hukum Islam memberi kebebasan orang untuk membuat akad, tetapi yang menentukan akibat adalah hanya ajaran agama. Untuk itu dalam akad mu'amalah harus memperhatikan yang telah dirumuskan.

Rumusan itu adalah sebagai berikut:

1. Segala bentuk mu'amalah adalah mubah (boleh), kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Quran dan Hadis.
2. Mu'amalat dilakukan atas dasar suka-rela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madarat dalam kehidupan bermasyarakat.
4. Mu'amalat dilaksanakan dalam memelihara nilai keadilan, menghindari dari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.¹⁰⁾

Adat istiadat ('Urf) dapat pula dijadikan sumber hukum Islam bila memenuhi syarat-syarat berikut:

1. 'Urf tidak berlawanan dengan nash yang tegas.
2. 'Urf telah menjadi adat yang terus-menerus berlaku dan berkembang dalam masyarakat.
3. 'Urf itu telah menjadi 'urf yang umum, karena hukum yang umum dapat ditetapkan dengan 'urf yang khusus.¹¹⁾

Menggunakan 'urf masyarakat sebagai dasar hukum dalam bidang mu'amalah, dimaksudkan untuk memelihara kemaslahatan masyarakat dan menghindari mereka dari kesempitan.

¹⁰⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993) hlm. 10.

¹¹⁾ Hasby As-Sidiqi, *Falsafah Hukum*, (Jakarta: Bulan Biontang, 1975), hlm. 477.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan penyusun lakukan adalah merupakan jenis penelitian lapangan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah deskriptif analitik, yaitu penelitian yang menggambarkan, menguraikan, dan menganalisa data secara jelas.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara yang dilakukan dengan nara sumber yaitu Kepala Desa, dan perangkat Desa di Desa yang diteliti.
- b. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c. Populasi Dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh masyarakat desa Mandisari yang melakukan kerjasama bagi hasil dalam penanaman tembakau. Jumlah populasi petani penggarap adalah 72 orang, sedangkan jumlah populasi untuk pemilik tanah adalah 37 orang. Responden petani penggarap diambil 25%-nya, untuk responden

penggarap diambil 50%-nya. Sedangkan pengambilan sampel adalah dengan menggunakan teknik non random sampling, artinya tidak semuanya diberi kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang kami pakai dalam penulisan ini adalah:

- a. Pendekatan Normatif, yaitu analisis terhadap data yang ada dengan melihat norma-norma yang berlaku serta dampaknya bagi masyarakat dari pelaksanaan sistem bagi hasil tersebut.
- b. Pendekatan tekstual dan kontekstual, yaitu data yang diperoleh di lapangan, bagaimana kesesuaiannya dengan hukum Islam tertulis, yang telah diatur dalam kitab-kitab baik klasik maupun kontemporer.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan dipisah-pisahkan menurut kategori masing-masing, kemudian ditafsirkan secara kualitatif dengan cara berfikir deduksi yaitu berangkat dari norma-norma di dalam hukum Islam. Bagaimana penerapannya di lapangan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, dan supaya lebih terarah, maka akan dibuat sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, memuat pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, latar belakang masalah inilah yang menjadi kunci awal dalam membahas suatu persoalan dalam rangka untuk memunculkan pokok-pokok masalah. Setelah ditemukan pokok masalah maka langkah selanjutnya adalah menentukan tujuan dan kegunaan penelitian. Telaah pustaka merupakan acuan sampai dimanakah persoalan itu dibahas dalam buku dan kitab. Sedang kerangka teoretik merupakan kerangka awal untuk menyusun suatu teori dalam masalah yang diteliti. Dalam penelitian diperlukan metode-metode untuk lebih terarah, sedangkan sistematika pembahasan untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi.

Bab kedua, berisi deskripsi lokasi penelitian yang terdiri atas : letak geografis dan batas wilayah yang digunakan untuk posisi daerah dan batas wilayah penelitian itu dilakukan. Kondisi tanah untuk mengukur sampai dimana tingkat kesuburannya. Kondisi demografi diperlukan untuk melihat komposisi penduduk menurut umur, mata pencahariannya, dan tingkat pendidikannya. Sedangkan keadaan ekonomi, sosial budaya dan keagamaan untuk lebih memudahkan dalam meneliti permasalahan.

Bab ketiga, membahas tentang pelaksanaan bagi hasil untuk tanaman tembakau da desa Mandisari,yang terdiri atas pengertian bagi hasil, bagi hasil adalah transaksi dua orang yang mengadakan perjanjian, dalam perjanjian itu terdiri atas subyek dan obyek perjanjian. Yang menjadi subyek adalah para pihak yang melakukan perjanjian, pihak-pihak inilah yang mempunyai hak dan

kewajiban. Sedangkan obyeknya adalah tanaman dan tenaga kerja , selanjutnya dibahas tentang pembagian hasil panen, bagaimanakah pelaksanaan dan pembagiannya serta bagaimana apabila panen gagal.

Bab keempat, membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan bagi hasil tanaman tembakau di desa Mandisari. Yang isinya hampir sama dengan bab tiga , akan tetapi dalam bab empat ini merupakan hukum dalam ketentuan Islam, serta analisis tentang pelaksanaan bagi hasil di lapangan dengan bagi hasil menurut hukum Islam.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan bagi hasil yang terjadi didesa Mandisari dilaksanakan menurut tata cara yang sudah menjadi hukum kebiasaan yang sesuai dengan kondisi alam dan kondisi sosial masyarakat di desa tersebut.

Pelaksanaan bagi hasil untuk tanaman tembakau berbeda dengan pelaksanaan bagi hasil untuk tanaman padi dan palawija, sebab tingkat resiko untuk tanaman tembakau lebih besar.

Cara yang dilakukan bagi hasil di desa Mandisari telah sesuai dengan hukum Islam :

- Perjanjian dilakukan dengan rela bagi kedua belah pihak yang melakukan akad.
- Pembagian hasil dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam.
- Bentuk perjanjian secara lisan yang dilakukan di desa Mandasari, suatu hal yang tidak dilarang oleh hukum Islam.
- Kesepakatan mengenai hak dan kewajiban dilaksanakan dengan baik sesuai hukum adat setempat dan tidak menyalahi syari'at hukum Islam.

Apabila terjadi perselisihan pendapat tentang resiko yang mungkin terjadi maka dianjurkan dengan cara sulh karena sulh dipandang baik dan disyari'atkan oleh hukum Islam.

Pelaksanaan bagi hasil di desa Mandisari termasuk akad Muzara'ah, karena bibit dalam perjanjian bagi hasil menjadi tanggung jawab pemilik tanah.

B. Saran

Kepada Kepala Desa dan aparatnya disarankan untuk lebih memperhatikan perkembangan bagi hasil untuk tanaman tembakau agar tata cara yang terlalu merugikan petani penggarap maupun pemilik tanah dapat dicegah. Karena dalam penanaman tembakau resikonya terlalu besar.

Kepada para petani tembakau perlu didirikan Koperasi Simpan Pinjam untuk petani tembakau sehingga petani tembakau yang sedang kekurangan uang dapat meminjamnya untuk modal penanaman tembakau, adanya koperasi ini perlu dibarengi dengan penyuluhan tentang pentingnya koperasi tersebut. Hal ini akan mengurangi gaya hidup para petani tembakau yang terbiasa untuk menginvestasikan keuntungannya dalam penanaman tembakau dengan membeli barang-barang mewah yang sebenarnya kurang diperlukan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. KELOMPOK AL-QUR'AN

Depag RI, Al-qur'an dan terjemahnya, Jakarta : Intermasa, t. t.

B. KELOMPOK HADIS

Al-Bukhārī, Abu 'Abdillāh Muhammad bin Isma'il Muḡirah, *Ṣaḥīḥ al- Bukhārī*, 6 Juz, Mesir : Mizan Al-Azhar.

At-Tirmizī, Al- Hafiz bin 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Surah, *Sunan at-Tirmizī*, 6 Juz, Makkah Mukarramah : tnp, t. t.

C. KELOMPOK FIQH

Al-Jaziri, abd ar-Rahman, *Kitab al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Libanon : Dar Al-fikr, 1991.

Ash-Shidieqy, Hasbie, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1970.

_____, *Al-Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1977.

_____, *Falsafah Hukum*, Jakarta : Bulan Bintang, 1977.

As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1977

Asymuni A. Rahman, Prof. Drs. *Qaidah-qaidah fiqh*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Mu'amalah*, Yogyakarta : Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993.

Zuhdi , Masjfuk, *Masail Fiqhiyah* (Terj.), Jakarta : Bulan Bintang, 1994.

Zuhri, Minan, *Syariat Islam*, Kudus : Menara Kudus, 1985.

Ibnu Rusydi, *Bidayah al-Mujtahid*, tnp. t. t.

Imran Abu Amar, *Fath al-Qarib*, Semarang : Toha Putra, t. t.

Taqyuddin Muhammad, *Kifayah al-Ahyar*, 2 Juz, Surabaya : Al-Hidayah, t.t.

D. KELOMPOK HUKUM POSITIF

Kansil, C. S. T. , S.H., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

R. Subekti, Prof. SH, dan R. Tjitro Sudibyo, S.H. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradya Paramita, 1993.

_____, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Interimasa, 1989.

Hidayat, S. Aminah , S.H. *Pengantar Kriminologi*, Yogyakarta : tnp.1986.

Scheltemd, A.M.P.A, *Bagi Hasil di Hindia Belanda*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia,1976.

Prodjodikoro, Wiryono , S.H, *Hukum Adat*, Bandung : PT Waip Bandung, 1975

E. KELOMPOK ENSIKLOPEDI DAN KAMUS

Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jakarta : PT Cipta Adi Pustaka, 1990.

Peter Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta : Modern English Press, 1991.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA